

## **ABSTRAK**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Jual Beli Secara Dropshipping Melalui Whatsapp Dan Facebook Menurut Hukum Islam. Transaksi *Dropshipping* memunculkan banyak pertanyaan akan hukumnya yang belum pasti karena masih ada unsur *Gharar*/Ketidakjelasan dalam transaksi. Sering terjadi kerugian atas praktik tersebut, khususnya saat berbelanja lewat whatsapp dan facebook, seperti barang yang tidak sesuai, barang cacat, barang tidak datang dan penolakan dari penjual saat konsumen menginginkan untuk menukar. Dalam Islam risiko yang ditimbulkan oleh sebuah transaksi seperti adanya penipuan dan lainnya maka hal tersebut harus dicegah dengan memberi solusi-solusi agar transaksi jual beli menjadi sah menurut *syara'*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Dropshipping Melalui Whatsapp Dan Facebook Ditinjau Dari Hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Hukum Islam milarang transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Larangan jual beli yang mengandung sebab *gharar*, dimana barang yang diperjualbelikan tidak diketahui *reseller dropship* secara jelas. Tetapi para pihak yang terlibat dalam sistem dropshipping saling rela dan mengetahui akan resiko yang diterima melalui pembelian online. Sehingga berdasarkan kaidah umum muamalah, yaitu: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Jadi selama belum ada dalil yang mengharamkan jual beli sistem dropshipping maka jual beli tersebut hukumnya boleh.

**Kata Kunci : Jual Beli, *Dropshipping*, Hukum Islam**

## **ABSTRACT**

In this thesis, the author raises the issue of Juridical Analysis of Dropshipping Sales and Purchases Via Whatsapp and Facebook According to Islamic Law. Dropshipping transactions raise many questions about the uncertain law because there is still an element of gharar/unclear in the transaction. There are often losses due to this practice, especially when shopping via whatsapp and facebook, such as items that do not match, defective items, items not arriving and refusal from sellers when consumers want to exchange. In Islam, the risks posed by a transaction such as fraud and others must be prevented by providing solutions so that buying and selling transactions are legal according to sharia. Based on this background, the author raises the formulation of the problem as follows: How is the Implementation of Dropshipping Sales and Purchases Through Whatsapp and Facebook Viewed from Islamic Law?.

This research is a normative legal research using a descriptive analysis approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, the existing legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues raised in this study.

The results of this study are that Islamic law prohibits buying and selling transactions that contain elements of gharar. The assets that are the object of the transaction have been previously owned by both parties. So it is not valid to buy and sell goods that are not owned without the permission of the owner. Prohibition of buying and selling containing the cause of gharar, where the goods being traded are not clearly known to the dropship reseller. But the parties involved in the dropshipping system are mutually willing and aware of the risks that are accepted through online purchases. So based on the general rules of muamalah, namely: "The original law in all forms of muamalah is permissible unless there is a proof that forbids it". So as long as there is no evidence that forbids the sale and purchase of the dropshipping system, the sale and purchase is legal.

**Keywords:** Buying and Selling, *Dropshipping*, Islamic Law